



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.75/M.PPN/HK/07/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMANTAPAN PELAKSANAAN
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN
DI INDONESIA (MP3KI) DAN PENGELOLAAN KECAMATAN-KECAMATAN
PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN (SLA), CEPAT UNGGUL (*QUICKWINS*) DAN PERLUASAN
LOKASI CEPAT UNGGUL (*QUICKWINS*)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kegiatan pemantapan pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) dan Pengelolaan Kecamatan-Kecamatan Penghidupan Berkelanjutan (SLA), Cepat Unggul (*Quickwins*) dan Perluasan Lokasi Cepat Unggul (*Quickwins*), perlu menerapkan MP3KI sebagai bagian dalam penyusunan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh para pihak sesuai dengan ruang lingkup kewenangan dan tugasnya masing-masing;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong penanganan wilayah/kawasan yang memiliki kondisi kemiskinan tinggi, khususnya provinsi/kabupaten/kota yang menjadi prioritas penanganan MP3KI, perlu adanya inisiatif baru untuk pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin sebagai masukan dalam perumusan transformasi kebijakan penanggulangan kemiskinan ke depan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Kerja Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) dan Pengelolaan Kecamatan-Kecamatan Penghidupan Berkelanjutan (SLA), Cepat Unggul (*Quickwins*) dan Perluasan Lokasi Cepat Unggul (*Quickwins*);
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kerja Pemantapan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) dan Pengelolaan Kecamatan-Kecamatan Penghidupan

Berkelanjutan ...

Berkelanjutan (SLA), Cepat Unggul (*Quickwins*) dan Perluasan Lokasi Cepat Unggul (*Quickwins*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMANTAPAN PELAKSANAAN MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA (MP3KI) DAN PENGELOLAAN KECAMATAN-KECAMATAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN (SLA), CEPAT UNGGUL (*QUICKWINS*) DAN PERLUASAN LOKASI CEPAT UNGGUL (*QUICKWINS*).**

PERTAMA : Membentuk Tim Kerja Pemantapan Pelaksanaan Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) dan Pengelolaan Kecamatan-Kecamatan Penghidupan Berkelanjutan (SLA), Cepat Unggul (*Quickwins*) dan Perluasan Lokasi Cepat Unggul (*Quickwins*), untuk selanjutnya disebut Tim Kerja Pemantapan Pelaksanaan MP3KI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

PERTAMA ...

- KEDUA : Tim Kerja Pemantapan Pelaksanaan MP3KI terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan, membimbing, penyelenggara kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) dan Pengelolaan Kecamatan-Kecamatan Penghidupan Berkelanjutan (SLA), Cepat Unggul (*Quickwins*) dan Perluasan Lokasi Cepat Unggul (*Quickwins*).
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menetapkan lokasi-lokasi percepatan pengurangan kemiskinan, penguatan kecamatan kantong kemiskinan dan uji coba pengembangan penghidupan berkelanjutan;
 - b. menyelenggarakan koordinasi/pembahasan isu kemiskinan dan penanganannya di lokasi-lokasi percepatan pengurangan kemiskinan, penguatan kecamatan kantong kemiskinan dan uji coba pengembangan penghidupan berkelanjutan bersama dengan kementerian/lembaga terkait;
 - c. melaksanakan survey *Quick Wins* 2015;
 - d. menyusun laporan survey dan tindak lanjut pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait; dan
 - e. merencanakan dan penganggaran program/kegiatan penanggulangan kemiskinan akseleratif untuk TA 2015.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. mendukung secara administratif kelancaran tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana dalam Pemantapan MP3KI;
 - b. melaksanakan hal-hal lainnya untuk mendukung kelancaran proses administrasi yang diperlukan pada saat pelaksanaan dan paska pelaksanaan kegiatan Pemantapan MP3KI; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Pemantapan Pelaksanaan MP3KI dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemangku kepentingan, akademisi dan pihak lain yang dipandang perlu.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kerja Pemantapan Pelaksanaan MP3KI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

KESEMBILAN : ...

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.75/M.PPN/HK/07/2014
TANGGAL 22 JULI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KERJA PEMANTAPAN PELAKSANAAN MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN
PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA (MP3KI) DAN PENGELOLAAN KECAMATAN-
KECAMATAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN (SLA), CEPAT UNGGUL (*QUICKWINS*) DAN
PERLUASAN LOKASI CEPAT UNGGUL (*QUICKWINS*)

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Wakil Ketua : Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama
Bappenas;
2. Inspektur Utama, Bappenas;
3. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan,
Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi
Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian
PPN/Bappenas;
7. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;
9. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas;
10. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian
PPN/Bappenas
11. Staf Ahli Bidang SDM dan Penanggulangan
Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup
dan Perubahan Iklim, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman,
Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG ...

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pengembangan Program Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Direktur Perencanaan Makro, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Bappenas;
17. Woro S. Sulistyaningrum, ST, MIDS;
18. Agus Manshur, SE, MA;
19. Moris Nuaimi, SE, MT, MA;
20. Utin Kiswanti, SE, MPM;
21. Chairul Rijal, SE, MAP, MIDS;

22. Ir. Ester Fitri nika Herawati Wahyuningsih, MT;
23. Mahatmi P. Saronto, ST, MSIE;
24. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, Ak, M.Acc;
25. Andika Zulkarnaen, SH;
26. Ir. Muhammad Iqbal Abbas, MBA;
27. Drs. Johny Juanda, MM;
28. Sri Roshidayati, S.Kom, ME;
29. Leonardo AA. Teguh Sambodo, SP, MS, Ph.D;
30. Mahastuti, S.Kom, M.Si;
31. Dr. Yulius, MA;
32. Drs. Samsul Widodo, MA;
33. Riya Farwati, SE, M.SE, MA;
34. Annissa Sri Kusumawati, ST;
35. Gusti Rosvia Wardhani, SE, M.Si;
36. Raudhatul Febriyenny, SE;
37. Yeni Febriyani, SE;
38. Mariska, SE;
39. Harry Lesmana, ST;
40. Hariyadi, S.Si;
41. Dinar Dana Kharisma, SE;
42. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;
43. Kahmal Jumadi, S.Sos;
44. Rudi Arifiyanto, S.Sos, MA, MSE;
45. Siswandi, SE, QIA;
46. Sri Suharto, SE;
47. Maharani, SE;
48. Subay, SE.


- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Mukijo, SAP;
2. Joko Santoso;
3. Riski Raisa Putra, SE;
4. Tina Wisni Wardani, A.Md;
5. Sunari;
6. Usman.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun